
**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUAMI SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI
PUTUSAN NOMOR 180/PID.SUS/2025/PN STB)**

Idris

idrisdafa297@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

ABSTRAK

Perempuan kerap kali digambarkan sebagai korban utama dalam berbagai wacana mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sementara laki-laki lebih sering diasosiasikan sebagai pelaku. Pandangan ini sudah mengakar kuat dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia sehingga keberadaan laki-laki sebagai korban sering kali terabaikan. Realitanya, KDRT tidak memandang gender, laki-laki atau suami juga dapat menjadi korbannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dialami oleh suami, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak memandang jenis kelamin. Putusan hakim menegaskan bahwa laki-laki sebagai korban memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum yang tercermin dalam putusan ini mencakup pengakuan terhadap posisi korban, pemenuhan hak-haknya dalam proses peradilan, serta penegasan atas pertanggungjawaban pidana oleh pelaku. Selain itu, penyelesaian perkara dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip restorative justice serta dimensi sosio-yuridis dalam menjatuhkan pidana. Meski demikian, aspek perlindungan terhadap hak-hak korban, khususnya dalam bentuk restitusi atau kompensasi atas kerugian dan penderitaan yang dialami, belum sepenuhnya terealisasi dalam putusan pengadilan.

Kata Kunci: KDRT, Perlindungan Hukum, Suami Sebagai Korban.

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial yang kompleks dan memprihatinkan, dimana perempuan masih menjadi kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024, kekerasan terhadap istri (KTI) tercatat sebagai bentuk kekerasan paling dominan dalam ranah personal dengan 672 kasus, sementara secara keseluruhan kekerasan di ranah ini mengalami peningkatan sebesar 3,4% dari tahun 2023. Selain KTI, perempuan juga kerap mengalami kekerasan dari mantan pacar, pacar dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan relasi gender yang masih signifikan, serta menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum yang efektif dan berpihak pada perempuan korban KDRT. Namun di sisi lain, keberadaan laki-laki atau suami sebagai korban KDRT kerap terabaikan dan kurang mendapat sorotan, baik dalam hal dokumentasinya maupun dalam hal penanganan kasusnya.

Menurut Lahay dan Lahaji (2024, p.29), seorang suami yang pada kenyataannya merupakan kepala keluarga atau pemimpin dalam rumah tangga pun dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri. Hal ini mempertegas bahwa siapa pun bisa menjadi korban KDRT, tanpa memandang peran, status maupun jenis kelamin. Sayangnya, kasus KDRT yang menimpa suami sangat jarang muncul ke permukaan. Berbeda dengan kekerasan oleh suami terhadap isteri yang sering menjadi sorotan media dan mendapat pembelaan dari berbagai pihak, kekerasan terhadap suami cenderung tersembunyi dan tidak memperoleh ruang untuk diungkap. Sebagaimana kasus-

kasus kekerasan lainnya, KDRT merupakan fenomena gunung es, di mana kasus yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang ada di masyarakat (Susiana, 2020, p.14). Khususnya, keberadaan kasus KDRT yang dialami suami, ibarat mencari jarum dalam jerami (sulit ditemukan), meskipun sangat mungkin terjadi.

Pada awal tahun 2025, publik dikejutkan oleh viralnya pemberitaan kasus KDRT yang menimpa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pria bernama Calvin di Kabupaten Bandung Barat (Daniswari, 2025). Setahun sebelumnya, tepatnya tahun 2024, sebuah artikel dari media online Tempo.co memberitakan kasus serupa terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Artikel tersebut menginformasikan bahwa seorang istri melakukan KDRT dengan memotong alat kelamin suaminya. Kedua kasus diatas merupakan bagian dari potret KDRT yang terjadi di Indonesia. Selama ini, perempuan kerap dianggap sebagai korban utama KDRT. Hal ini tidak lepas dari pandangan sosial yang memandang bahwa perempuan merupakan pihak yang lebih lemah dan haknya kurang diakui, sehingga perempuan rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis (Lahaji & Lahay, 2024, p.39). Stereotip yang menggambarkan laki-laki sebagai sosok yang selalu bersikap rasional sedangkan perempuan sebagai makhluk yang mengutamakan perasaan, turut memperkuat ketimpangan relasi gender tersebut. Namun, mencuatnya kasus-kasus KDRT dengan korban laki-laki diatas, turut menggugurkan stigma lama bahwa hanya perempuan yang dapat menjadi korban KDRT. Selain itu, hal ini juga mampu menjadi pengingat bahwa KDRT bisa menimpa siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin.

Selama ini, pembahasan tentang perlindungan hukum bagi suami yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih sangat terbatas. Padahal, dalam kenyataan di lapangan, kasus seperti ini memang ada, meski sering kali luput dari perhatian publik maupun kebijakan. Minimnya kajian tentang hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih agar aturan hukum yang ada benar-benar mampu merespons situasi yang terjadi di masyarakat secara adil dan menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku (Muhaimin, 2020, p.30). Melalui pendekatan yuridis nomatif, penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menguraikan norma-norma hukum serta regulasi yang berlaku sebagai dasar perlindungan hukum terhadap korban KDRT, khususnya suami sebagai pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dimana objek kajian utamanya adalah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb. Putusan tersebut dianalisis secara mendalam untuk melihat melihat dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara KDRT dengan korban seorang suami, serta bentuk perlindungan hukum yang direalisasikan dalam putusan hakim (Nur, 2021, p.60).

Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi literatur seperti buku literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan terutama UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, putusan pengadilan dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelaah, memeriksa, dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan topik penelitian untuk menjadi bahan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini (Assyakurrohim et al., 2022, p.2). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum. Peneliti menafsirkan ketentuan hukum yang relevan serta mencermati pertimbangan hakim dalam

putusan perkara untuk memperoleh pemahaman yang utuh terkait bentuk perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban KDRT (Muhaimin, 2020, p.76).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, umunya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis atau emosional, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Termasuk di dalamnya ancaman untuk melakukan suatu hal, pemaksaan bahkan perampasan kebebasan secara melanggar hukum. KDRT acap kali dikenal dengan istilah kekerasan domestik. Kekerasan domestik ini terjadi dalam lingkup rumah tangga meliputi hubungan antara suami, istri, anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), anggota keluarga lain karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga tersebut (Santoso, 2019, p.2).

Wahab (dalam Santoso, 2019, p.45) menyebutkan dua faktor utama terjadinya KDRT. Pertama, faktor dari dalam keluarga (internal) muncul ketika kemampuan setiap anggota keluarga untuk menyesuaikan diri melemah, sehingga menimbulkan perilaku diskriminatif dan cenderung mengeksploitasi anggota keluarga yang lebih lemah. Kedua, faktor dari luar keluarga (eksternal) berasal dari pengaruh lingkungan sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk sikap anggota keluarga menjadi eksploitatif, terutama terhadap perempuan dan anak. Penelitian lain yang dilakukan Abu Hanifah (dalam Jamaa & Rahman, 2022, p.15), mengemukakan bahwa faktor penyebab KDRT di Indonesia, yaitu: faktor ekonomi, masyarakat yang rendah empati, menurunnya rasa kepedulian dan solidaritas sosial, budaya patriarki serta kurangnya pemahaman dan penerapan UU PKDRT di kalangan masyarakat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fatgehipon et al. (2020, p.18-19) menemukan faktor-faktor penyebab KDRT yang dilakukan istri terhadap suami. Faktor ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

1) Faktor Eksternal

- a. Perselingkuhan: Salah satu faktor utama penyebab KDRT istri terhadap suami adalah perselingkuhan yang dilakukan istri dengan pria idaman lain (PIL). Perselingkuhan ini menimbulkan konflik yang berujung pada kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran keluarga
- b. Lingkungan: Faktor lingkungan seperti kemiskinan, tekanan nilai materialistis, dan lingkungan kerja yang negatif juga berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan istri terhadap suami.

2) Faktor Internal (Perilaku)

Perilaku buruk pelaku atau korban yang mencakup temperamen tinggi, kecenderungan untuk mudah marah, penggunaan kata-kata kasar, mudah tersinggung, pencemburu, kebiasaan berjudi, peminum berat dan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip agama, sehingga memicu potensi kekerasan dalam keluarga

Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT

Perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat penting untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur hak-hak korban dan kewajiban pemerintah serta lembaga terkait untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh. Korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga sosial. Perlindungan ini bisa berupa langkah sementara atau keputusan pengadilan yang menjaga keselamatan korban. Selain itu, korban juga berhak menerima perawatan kesehatan fisik

dan dukungan psikologis agar bisa pulih dengan baik. Identitas korban dijaga agar tidak menimbulkan rasa malu atau tekanan dari lingkungan sekitar. Korban juga didampingi oleh pekerja sosial dan mendapat bantuan hukum di setiap tahap pemeriksaan, supaya bisa mendapatkan keadilan dan terlindungi dari tekanan atau intimidasi. Korban juga berhak mendapatkan pelayanan bimbingan kerohanian (Mandala, 2019, p.51).

Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum yang penting bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana. Pemulihan ini dapat berupa pengembalian harta benda, pembayaran ganti rugi, penggantian biaya pengobatan, pemberian layanan, atau pemulihan hak-hak korban yang terlanggar (Sahara et al., 2023, p.9). Namun, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mengatur secara tegas mengenai restitusi. Akibatnya, belum ada kejelasan tentang bagaimana mekanisme pengajuan, perhitungan kerugian, hingga pelaksanaan restitusi dilakukan. Hal ini membuat perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam bentuk restitusi belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya.

2. Tindak Pidana KDRT Pada Putusan Perkara Nomor: 180/Pid.Sus/2025/PN Stb Kronologi Kasus

Peristiwa kekerasan terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jl. Medan Banda Aceh, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa (Sri Ramadhani, M.Psi.) bersama korban serta kedua anak mereka (anak pertama dan anak kedua) berangkat dari Hinai menuju Tebing Tinggi untuk menghadiri acara undangan dari pihak keluarga korban. Sekitar pukul 13.15 WIB terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada korban dengan maksud mengajak untuk pulang lebih awal dikarenakan masih terdapat undangan lain di Medan serta keperluan memeriksakan gigi anak pertama. Korban membalas pesan tersebut dan menyampaikan bahwa ia masih berkumpul dengan keluarga. Terdakwa meninggalkan tempat undangan terlebih dahulu bersama anak kedua mereka sedangkan korban dan anak pertama masih di tempat undangan. Lima belas menit kemudian, korban bersama anak pertama menyusul ke mobil tempat terdakwa berada. Namun, sesampainya di mobil, korban justru menerima umpatan dari terdakwa.

Pada waktu dan tempat kejadian yang telah disebutkan, terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan menggunakan kedua tangan, kedua kaki, dan tas kecil milik terdakwa. Korban tidak mengetahui secara jelas alasan di balik tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Merasa tidak menerima perlakuan tersebut, korban melaporkan peristiwa kekerasan tersebut ke Polres Langkat. Laporan ini menjadi dasar dilakukannya proses penyelidikan dan penanganan perkara hingga diajukan di pengadilan.

Berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter di RSUD Tanjung Pura pada tanggal 09 September 2024, diketahui bahwa korban mengalami sejumlah luka, antara lain benjolan di bagian belakang kepala, luka lecet pada bagian leher depan dan belakang, luka lecet pada punggung berukuran 5 x 7 cm, serta luka lecet pada lengan kiri atas masing-masing berukuran 2,5 cm x 2 cm dan 2,5 cm x 1,5 cm. Sebagai tindak lanjut dari kondisi tersebut, korban dianjurkan untuk beristirahat selama 3 (tiga) hari, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan opname/istirahat yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2024 dengan Nomor: 400.7.22.1-3543/RSUDTP/2024.

Dakwaan Penuntut Umum

Adapun uraian dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap terdakwa Sri Ramadhani, M.Psi adalah sebagai berikut :

- 1) Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar :

- 1) Terdakwa Sri Ramadhani, M.Psi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
- 2) Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3) Barang bukti yang terkait dengan perkara ini, berupa baju gamis batik hitam bercorak coklat dan merah, tas hitam merk Story milik terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa baju batik milik korban, dikembalikan pada korban.
- 4) Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Amar Putusan

Amar putusan dalam perkara Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa Sri Ramadhani, M.Psi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa.
- 3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.
- 4) Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) baju gamis batik hitam bercorak coklat dan merah milik terdakwa dan 1 (satu) buah tas merk Story berwarna hitam untuk dimusnahkan.
 - (2) 1 (satu) buah baju batik milik korban, dikembalikan kepada korban.
- 6) Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Perkara Nomor: 180/Pid.Sus/2025/PN Stb

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak dapat sepenuhnya diberikan melalui KUHP dan KUHP karena kedua aturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi korban dalam memperoleh perlindungan hukum (Saputri et al., 2024, p.18). Oleh karena itu, secara yuridis, perlindungan hukum terhadap korban KDRT diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini merupakan payung hukum utama yang mengatur mekanisme perlindungan hukum diberikan kepada korban KDRT di Indonesia. UU PKDRT menfokuskan pada proses penanganan hukum pidana dan pemberian hukuman pada pelaku. Di satu sisi, UU PKDRT berperan sebagai alat untuk memberikan efek jera pada pelaku serta menjadi bentuk represi terhadap siapa pun yang berniat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (Eleanora & Dewi, 2024, p.132).

Pasal 5 UU PKDRT secara eksplisit menyebutkan larangan terhadap semua bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan serta penelantaran rumah tangga, tanpa membedakan jenis kelamin korban. Artinya, perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya diberikan kepada perempuan tetapi juga laki-laki atau suami yang menjadi korban. Prinsip kesetaraan dalam perlindungan hukum ini, juga

ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, setiap warga negara, termasuk laki-laki ataupun suami korban KDRT, berhak mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Perlindungan hukum bagi korban KDRT menjadi hal yang sangat penting dan mendapat perhatian serius dalam putusan perkara ini. Dalam Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Dalam menangani perkara ini, Majelis Hakim tidak hanya menilai dari sisi unsur pidana, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan keadilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Korban diberi ruang seluas-luasnya untuk mengungkapkan pengalaman, kebutuhan, dan harapannya selama proses persidangan. Hakim juga memfasilitasi proses perdamaian antara korban dan terdakwa dengan merujuk pada Pedoman Mahkamah Agung dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek pemulihan dan keadilan sosial.

Bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dapat terlihat melalui pertimbangan hakim dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam proses peradilan, hakim tidak hanya menilai bukti-bukti hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, fisik, dan sosial yang dialami korban. Berdasarkan putusan perkara ini, bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada korban KDRT, antara lain:

1) Penetapan Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut, yaitu:

- a. Setiap Orang
- b. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan bukti yang jelas, seperti keterangan saksi, hasil visum yang menunjukkan luka pada tubuh korban, dan bukti lain yang mendukung. Melalui proses hukum pidana, korban mendapatkan perlindungan dengan menuntut pertanggungjawaban pelaku atas tindak kekerasan yang dilakukan. Putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi wujud keadilan bagi korban sekaligus menunjukkan komitmen hukum dalam menindak kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2) Pengakuan dan Penghormatan Hak Korban dalam Proses Peradilan

Hakim memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan permasalahannya secara langsung dalam persidangan dengan cara menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Langkah ini menunjukkan penghormatan terhadap hak korban untuk menyampaikan pendapat dan terlibat secara aktif dalam proses peradilan. Tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, pendekatan ini juga memberikan ruang untuk upaya perdamaian dan pemulihan hubungan keluarga. Dengan begitu, proses hukum tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga membantu memulihkan kondisi sosial dan emosional korban secara menyeluruh. Dalam hal ini korban menyatakan ikhlas memaafkan terdakwa tanpa paksaan ataupun kesesatan.

Hasil Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Perkara Nomor: 180/Pid.Sus/2025/PN Stb

Selama ini, kita sering menggap bahwa KDRT hanya menimpa perempuan. Anggapan ini muncul dikarenakan banyaknya artikel, data serta kasus yang menginformasikan bahwa perempuan sering menjadi korban KDRT baik secara fisik,

emosional, seksual maupun ekonomi. Hal ini juga di dukung oleh keberadaan budaya patriarki yang berkembang di Indonesia sehingga menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan rumah tangga. Namun kenyataannya, KDRT tidak selalu terjadi pada perempuan. Laki-laki dalam hal ini suami juga dapat mengalami KDRT. Adapun bentuk KDRT yang kerap dialami suami yaitu KDRT fisik dan psikis.

Kasus KDRT Nomor : 180/Pid.Sus/2025/PN Stb merupakan contoh konkret yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan terhadap seorang suami. Dalam kasus ini, korban mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk:

1) Kekerasan fisik ringan

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan korban mengalami kekerasan fisik seperti ditampar, dipukul kepala bagian belakang dengan benda keras, ditendang kemaluannya. Korban mengalami sejumlah luka, antara lain benjolan di bagian belakang kepala, luka lecet pada bagian leher depan dan belakang, luka lecet pada punggung berukuran 5 x 7 cm, serta luka lecet pada lengan kiri atas masing-masing berukuran 2,5 cm x 2 cm dan 2,5 cm x 1,5 cm.

2) Kekerasan psikis ringan

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan korban mengalami penghinaan dalam bentuk verbal yaitu: “anjing kau, kontol kau, jijik kali aku nengok kau, sial aku sama kau”.

3) Kekerasan seksual ringan

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan korban mengalami kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan secara verbal, yaitu: “pokoknya jijik kali aku sama kau, sial kali aku kawin sama kau, ngentot sama kau ngga enak, nafkah kau minimalis, kontol kau kecil”.

Pada kasus ini, terdapat catatan penting yang belum terungkap dalam persidangan yaitu alasan terdakwa melakukan tindakan KDRT. Keterangan saksi menunjukkan bahwa terdakwa sudah sering melakukan KDRT terhadap korban. Dalam hal ini korban tidak mengetahui, alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa juga tidak menjelaskan alasannya melakukan KDRT pada sang suami. Namun, terdakwa juga memberikan pengakuan bahwa ia telah melakukan tindak kekerasan terhadap korban dalam beberapa kesempatan. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa faktor penyebab terjadinya KDRT pada kasus ini adalah adanya perilaku buruk pelaku yang mencakup temperamen tinggi, mudah marah, serta kasar dalam berbicara.

Penulis menilai bahwa terdapat sejumlah aspek yang dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam penyelesaian perkara ini, adalah:

1) Penerapan restorative justice

Proses perdamaian antara korban dan terdakwa dilakukan secara sukarela dan tanpa tekanan. Sikap korban yang ikhlas memaafkan terdakwa menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemidanaan yang lebih humanis, yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan pencegahan kekerasan berulang. Keberhasilan pelaksanaan restorative justice ini juga ditunjukkan dengan adanya pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa : (1) terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di masa yang akan datang, (2) terdakwa dan korban telah berdamai dan berencana untuk rujuk, melanjutkan rumah tangga kembali.

2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman

Penjatuhan pidana dalam perkara ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi sosio-yuridis, agar putusan yang dihasilkan tidak bersifat kaku dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan serta rasa keadilan. Menurut Majelis Hakim, beberapa pertimbangan penting dalam penjatuhan pidana antara lain: hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa dan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan. Hukuman juga harus mempertimbangkan manfaat serta dampaknya terhadap kondisi fisik dan psikologis terdakwa.

Berdasarkan putusan hakim dalam perkara tersebut, terbukti bahwa perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak memandang jenis kelamin, termasuk ketika korban adalah seorang suami. Dalam putusan ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan fisik terhadap suaminya, sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Putusan ini menegaskan bahwa laki-laki sebagai korban pun berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang setara. Hal ini mencerminkan bahwa hukum berlaku adil bagi siapa saja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta menunjukkan komitmen peradilan dalam menegakkan hak asasi dan keadilan tanpa diskriminasi.

Kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan restitusi diatur dalam Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Peraturan tersebut menetapkan bahwa korban tindak pidana berhak atas restitusi dalam bentuk ganti kerugian harta benda atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana, serta penggantian biaya pengobatan dan/atau perawatan psikologis. Berkaitan dengan isi putusan tersebut, tidak ditemukan adanya perintah khusus atau penetapan mengenai pembayaran restitusi yang secara eksplisit menanggung biaya perawatan medis, kerugian materiil lain, maupun kompensasi atas penderitaan korban sebagai akibat langsung tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa restitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum belum sepenuhnya terealisasi dalam putusan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait perlindungan hukum bagi suami sebagai korban KDRT, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia bersifat inklusif dan tidak membedakan jenis kelamin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- 2) Pada kasus ini, suami sebagai korban KDRT mengalami beberapa bentuk kekerasan meliputi kekerasan fisik ringan, kekerasan psikis ringan dan kekerasan seksual ringan. Meskipun penderitaan telah dibuktikan dalam proses peradilan, aspek perlindungan terhadap hak-hak korban, khususnya dalam bentuk restitusi atau kompensasi atas kerugian dan penderitaan yang dialami, belum sepenuhnya terealisasi dalam putusan pengadilan.
- 3) Bentuk perlindungan hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan mencakup pengakuan terhadap status korban, pemenuhan hak-haknya dalam proses peradilan, serta penjatuhan pidana kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.
- 4) Penyelesaian perkara memperhatikan prinsip restorative justice serta mempertimbangkan dimensi sosio-yuridis agar putusan pidana tidak bersifat kaku, kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan serta rasa keadilan.

Saran

- 1) Pemerintah perlu bersinergi dengan pihak-pihak terkait serta masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada publik bahwa KDRT dapat menimpa siapa saja tanpa memandang gender. Hal ini merupakan langkah penting untuk mengikis stigma sosial serta membuka akses perlindungan hukum yang setara bagi korban KDRT tanpa diskriminasi gender.
- 2) Lembaga peradilan diharapkan mengedepankan pendekatan sosio yuridis dan prinsip restorative justice dalam menangani perkara KDRT. Hal ini bertujuan agar putusan pidana tidak bersifat kaku, kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan serta rasa keadilan.

- 3) Untuk mengoptimalkan perlindungan hak korban, aparat penegak hukum perlu lebih aktif memastikan penerapan restitusi sesuai Pasal 7A ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014. Selain itu, diperlukan aturan teknis yang jelas dan mudah diterapkan agar restitusi benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik..

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Daniswari, D. (2025, January 20). ASN Bandung Barat Alami Dugaan KDRT oleh Istri, Rekan Kerja Ungkap Fakta. *KOMPAS.Com*. Diakses pada <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/01/20/072808588/asn-bandung-barat-alami-dugaan-kdrt-oleh-istri-rekan-kerja-ungkap>.
- Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban (Edisi Pert)*. Madza Media.
- Fatgehipon, J., Malik, F., & Suwanti. (2020). Kajian Kriminologi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri Terhadap Suami. *Khairun Law Review*, 1(1), 15–25.
- Jamaa, P. D. La, & Rahman, G. (2022). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Tokoh Agama Islam Di Maluku (A. Lonthor (ed.); Pertama)*. Deepublish.
- Khairani, D. (2021). *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga (M. Maulana (ed.))*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Lahaji, & Lahay, F. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Suami Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Limboto. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 5(2), 26–47.
- Mandala, G. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 45–54.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. In Mataram University Press Metode (Pertama). Mataram University Press Metode.
- Nur, S. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum (Tim Qiara Media (ed.); Pertama)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Rasubala, R. O., Rumimpunu, D., & Baftim, F. (2021). Kajian Yuridis Kriminologi Mengenai Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Situasi Pandemi Covid-19. *Lex Crimen*, 10(10), 38–46.
- Sahara, S., Elisdawati, Y., & Auliaurrahman. (2023). Kajian Victimologi Terhadap Kekerasan Dalam Keluarga di Aceh. *Samudra Keadilan*, 18(2023), 172–182.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Saputri, F. D., Mahmud, H., & Zakariya, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Surakarta (Studi Putusan Nomor : 65 / Pid . Sus / 2023 / PN Skt). *Jurnal Bevinding*, 02(03), 11–20.
- Sriwidodo, J. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pertama)*. Kepel Press.
- Susanti, V. (2018). Pembunuhan Suami oleh Istri dalam Konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penghukuman yang Dialaminya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(2), 261. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i2.2991>
- Susiana, S. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19. *Info Singkat*, XII(24), 13–18.
- Tempo.co. (2024, August 7). Istri yang Potong Alat Kelamin Suami di Sumsel Divonis 3 Tahun Penjara. *Tempo*. Diakses pada <https://www.tempo.co/arsip/istri-yang-potong-alat-kelamin-suami-di-sumsel-divonis-3-tahun-penjara-29584>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602, mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014
Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb.